

No. 041/FORE-CORSEC/X/2026

Jakarta, 15 Oktober 2026

Kepada Yth./To
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

dan/and,

Kepada Yth./To
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Rill
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek, Menara I
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal/Subject : Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi Perusahaan Anak PT Fore Kopi Indonesia Tbk ("Perseroan") /Disclosure of Information
Regarding Affiliated Transaction of Subsidiary of PT Fore Kopi Indonesia Tbk (the "Company")

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42 Tahun 2020"), bersama dengan surat ini Perseroan sampaikan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi sebagai berikut:

1.	Tanggal kejadian	15 Oktober 2026
2.	Objek Transaksi	Jual beli bahan baku antara PT Cipta Favorit Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("CFI") dan PT Fore Bakery Indonesia, suatu perseroan terbatas

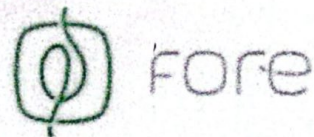
Dear Sir/Madam,

In compliance with the provisions of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("POJK 42/2020"), the Company hereby discloses information regarding an affiliated transaction as follows:

1.	Date of Event	15 October 2026
2.	Transaction Object	Sale and purchase of raw materials between PT Cipta Favorit Indonesia, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office in Central Jakarta ("CFI"), and PT Fore Bakery

		yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("FBI"), yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan berdasarkan surat pesanan yang diterbitkan oleh CFI kepada FBI untuk menunjang kegiatan usaha restoran CFI (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transaksi Afiliasi").
3.	Uraian Informasi	a. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 15 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh dan antara CFI dan FBI untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu tambahan 1 (satu) tahun, kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai kesepakatan. Nilai transaksi dihitung berdasarkan akumulasi harga beli yang tercantum dalam surat pesanan, dengan ketentuan bahwa nilai transaksi dibatasi setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). b. Nama pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan hubungan dengan Perseroan: FBI dan CFI, yang mana keduanya merupakan perusahaan anak Perseroan. c. Sifat hubungan afiliasi: CFI dan FBI masing-masing perusahaan anak Perseroan yang dimiliki dengan kepemilikan saham secara langsung di CFI sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dan di FBI sebesar 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen). Selain itu, adanya kesamaan anggota manajemen di Perseroan, CFI dan FBI, yaitu: Tuan Rizky Ardian menjabat sebagai Direktur Perseroan sekaligus Direktur

		<i>Indonesia, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office in Central Jakarta ("FBI"), the types and quantities of which shall be determined based on purchase orders issued by CFI to FBI to support CFI's restaurant business activities (hereinafter referred to as the "Affiliate Transaction").</i>
3.	<i>Description of Information</i>	<i>a. Based on the Sale and Purchase Agreement dated 15 October 2026 entered into by and between CFI and FBI for a period of 1 (one) year and shall be automatically extended for an additional period of 1 (one) year, unless terminated earlier by mutual agreement. The transaction value shall be calculated based on the accumulated purchase prices set forth in the purchase orders, provided that the transaction value shall not exceed Rp5,000,000,000 (five billion Rupiah).</i> <i>b. Name of parties conducting transactions and relations with the Company: FBI and CFI, both of which are subsidiaries of the Company.</i> <i>c. Nature of Affiliation: CFI and FBI are subsidiaries of the Company, in which the Company holds a direct ownership of 99.95% (ninety-nine point nine five percent) in CFI and 99.97% (ninety-nine point nine seven percent) in FBI.</i> <i>In addition, there are shared management personnel between the Company, CFI and FBI, as follows:</i> <i>Mr. Rizky Ardian serves as a Director of the Company, a Director of CFI, and</i>



		CFI dan Komisaris di FBI; dan • Nyonya Tjhong Pie Chen menjabat sebagai Direktur Perseroan sekaligus Komisaris di CFI dan Direktur di FBI.
4.	Alasan dan Pertimbangan Transaksi Afiliasi	Transaksi Afiliasi dilakukan antara CFI dan FBI dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan usaha dalam lingkup grup Perseroan, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Transaksi Afiliasi ini tidak memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42 Tahun 2020 sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur di dalam POJK 42 Tahun 2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material terkait dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di atas telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami, / Yours sincerely,
PT Fore Kopi Indonesia Tbk

Denny Ngadimin
Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

		a Commissioner of FBI; and • Ms. Tjhong Pie Chen serves as a Director of the Company, a Commissioner of CFI, and a Director of FBI.
4.	Reasons and Considerations the Company conducts Affiliated Transaction	The Affiliate Transaction is conducted between CFI and FBI to support the operational and business activities within the Company's group, which is expected to enhance business efficiency and contribute positively to the overall performance of the Company.

This affiliated transaction does not constitute a Conflict of Interest as defined under POJK 42/2020 and therefore does not require any approval from independent shareholders in a General Meeting of Shareholders as regulated in POJK 42/2020.

The Board of Directors and the Board of Commissioners, affirms that all material information relating to the aforementioned affiliated transaction has been fully disclosed and is not misleading.

Thus, we hereby convey this information. Thank you for your attention.